

ETIKA LINGKUNGAN PERSPEKTIF AL-QARDHAWI DAN SAID NURSI: Studi Kasus Penambangan Batu di Padang Luas Kabupaten Kampar

Fitri Nurpadila¹, Wilaela Wilaela^{2*}, Sukiyat²,

¹²³ Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

* E-mail: wilaela@uin-suska.ac.id

* corresponding author

KATA KUNCI

*Etika Lingkungan;
Pelestarian alam,
Penambangan Batu*

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang Etika Lingkungan menurut tokoh intelektual Yusuf al-Qardhawi dan Badiuzzaman Said Nursi yang dikaitkan dengan kasus aktivitas penambangan batu di Desa Padang Luas Kampar, Riau. Praktik eksplorasi alam ini telah berlangsung sekitar awal abad ke-21 oleh pihak-pihak tertentu di sana. Sebelumnya tidak ada penambangan, sehingga kondisi lingkungan sekitar, tepian sepanjang aliran Sungai Kampar itu sangat indah dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai aktivitas sehari-hari, seperti mandi, mencuci, transportasi. Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik wawancara kepada para informan, observasi di lokasi penambangan dan dokumentasi untuk mendapatkan data. Tahapan analisisnya reduksi, penulisan dan penarikan kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian. Adapun temuan penelitian menunjukkan bahwa aktivitas penambangan batu masih dilihat dari aspek ekonomi dan kegiatan produktif. Di sisi lain terjadi perubahan lingkungan alam seperti aktivitas penambangan yang semakin dekat dari pemukiman penduduk bahkan melebar sehingga tanah masyarakat dibeli oleh penambang dan menjadi areal penambangan batu. Dampaknya tidak hanya tepian dari aliran Sungai Kampar yang semakin lebar dan longsor, tetapi juga ambruknya rumah akibat longsor seperti kasus yang terjadi di Desa Gobah.

KEYWORD

*Fiqh Nikah
Young Marriage
Riau*

ABSTRACT

This article discusses Environmental Ethics according to intellectual figures Yusuf al-Qardhawi and Badiuzzaman Said Nursi which are associated with the case of stone mining activities in Padang Luas Kampar Village, Riau. This natural exploitation practice has been going on since the beginning of the 21st century by certain parties there. Previously there was no mining, so the condition of the surrounding environment, the banks along the Kampar River were very beautiful and could be used by the community for various daily activities, such as bathing, washing, transportation. This qualitative research uses interview techniques with informants, observation at the mining site and documentation to obtain data. The stages of analysis are reduction, writing and drawing conclusions to answer the research problems. The research findings show that stone mining activities are still seen from the economic aspect and productive activities. On the other hand, there are changes in the natural environment such as mining activities that are getting closer to residential areas and even widening so that community land is bought by miners and becomes a stone mining area. The impact is not only the banks of the Kampar River which are getting wider and landslides, but also the collapse of houses due to landslides such as the case that occurred in Gobah Village.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negeri dengan sumber daya alam yang melimpah ruah, makmur dan indah, namun kurang dihargai dan disyukuri. Kekayaan alam sebagai anugerah Allah Sang Maha Pencipta tersebut antara lain berupa sumber daya mineral seperti batu, pasir, minyak bumi, emas, timah, tembaga, batu bara, nikel, dan lain-lain yang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia di negeri. Sayangnya banyak terjadi kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak memperhatikan norma etika lingkungan, seperti penambangan pasir Merapi di Klaten (Syaifulloh, 2021), penambangan nikel di Kolaka (Agussalim et al., 2023), dan lain-lain (Silfa, 2017; Suhartini, 2006). Pemanfaatan kekayaan alam yang tidak mengikuti etika lingkungan baik yang diatur dalam peraturan negara maupun norma sosial dan ajaran agama telah menyebabkan kerusakan lingkungan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan latar belakang aktivitas penambangan batu di Padang Luas, Kampar dan literasi masyarakat tentang Etika Lingkungan yang dintinjau dari filsafat etika. Kesadaran tentang pelestarian lingkungan bisa datang dari pengetahuan yang memadai dan pengamalan ajaran agama dan etika lingkungan. Kesadaran perlu ditumbuhkan tentang pentingnya mempertahankan keanekaragaman hayati ini untuk kepentingan luas bangsa dan negara serta masyarakat global dengan strategi jangka panjang. Untuk menjelaskan fenomena aktivitas penambangan batu di Padang Luas, Kampar dan bagaimana literasi mereka tentang lingkungan alam, peneliti menggunakan konsep Etika Lingkungan dari tokoh Yusuf al-Qardhawi dan Badiuzaman Said Nursi.

Argumen kami bahwa penambangan atau penggalian merupakan salah satu bentuk pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat. Namun pemanfaatan tersebut membawa dampak negatif bagi kelestarian lingkungan alam dan manusia, flora dan fauna serta keindahan dan ketahanan alam karena ketidaktahuan dan ketidakpedulian di tengah masyarakat dan berbagai pihak terkait. Dapat dikatakan literasi tentang etika lingkungan yang minim akan berdampak kepada aktivitas yang tidak menghargai alam. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, telah banyak kajian ilmiah yang menunjukkan tentang berbagai dampak dari aktivitas kerusakan lingkungan atau alam.

Salah satu aktivitas lingkungan alam dalam aspek ekonomi yang sering dilakukan di berbagai wilayah, termasuk di desa-desa dan di sepanjang aliran sungai, adalah penambangan batu. Meskipun kegiatan ini dapat menghasilkan keuntungan ekonomi bagi masyarakat lokal, namun konsekuensi kegiatan penambangan cukup besar terhadap kelestarian lingkungan. Hal ini terkait dengan pengabaian nilai-nilai Etika Lingkungan yang semestinya dipertahankan dan diterapkan dalam mengeksploitasi alam. Penambangan batu itu menurut Satmaidi, (2017), telah menimbulkan masalah seperti seringkali merusak ekosistem dan habitat alami flora dan fauna, mengganggu keseimbangan alam, hilangnya habitat sehingga mengancam kepunahan spesies tertentu dan keberagaman hayati. Penambangan batu juga dapat mencemari udara dan tanah. Sumber air bersih dan pencemaran bahan kimia yang digunakan dalam proses penambangan.

Sejumlah literatur review yang relevan dengan penelitian ini mengarah bahwa aktivitas penambangan benda di sungai yang terjadi di manapun mencerminkan adanya persoalan Etika Lingkungan. Karya-karya tersebut antara lain Nahdi & Ghufro, (2006), Agussalim et al., (2023). Di manapun aktivitas eksplorasi sumber daya alam seperti mineral, berpotensi memberikan manfaat ekonomi namun juga dapat mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian-penelitian tersebut, menunjukkan bahwa aktivitas penambangan batu telah menyebabkan degradasi lahan, polusi, dan penurunan kualitas sumber daya air, yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari penduduk lokal. Masyarakat yang mengalami langsung dampaknya, sering kali tidak dilibatkan dalam pengambilan Keputusan. Namun, merasakan dampak negatif, termasuk kehilangan tempat tinggal dan konflik sosial dengan pihak penambang. Praktik dan proses penambangan

dengan memperhatikan Etika Lingkungan seperti ramah lingkungan dan keterlibatan komunitas lokal dalam proses pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai upaya keseimbangan dan harmoni antara keuntungan ekonomi dan Etika Lingkungan.

Satu karya terdahulu yang membahas Etika Lingkungan adalah karya dari Zainuddin Ahmad (2020) berjudul "Konsep Etika Lingkungan Hidup dari Pandangan Fritjof Capra" (2020). Karya ini memaparkan pendapat Capra tentang pentingnya kesadaran etis dan mencakup pemahaman tentang nilai intrinsik dalam Etika Lingkungan. Literasi Etika Lingkungan dapat mengubah perilaku manusia menjadi lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan, sehingga mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh eksploitasi alam yang berlebihan. Capra menawarkan, seperti penerapan prinsip-prinsip ekologi dan pengembangan komunitas yang berkelanjutan, memberikan alternatif konkret untuk menangani permasalahan lingkungan yang semakin kompleks. Kesadaran kolektif tentang Etika Lingkungan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan disosialisasikan kepada masyarakat dalam rangka pelestarian lingkungan untuk keberlanjutan generasi mendatang. Karya ini memiliki kesamaan dengan riset kami, yaitu sama-sama membahas tentang Etika Lingkungan. Perbedaannya, penelitian kami membahas Etika Lingkungan dalam kasus penambangan batu di aliran Sungai Kampar di Padang Luas. Penambangan dilakukan oleh perusahaan dan dikerjakan oleh penduduk lokal. Untuk menganalisisnya, kami mendasarkan kepada pemikiran tokoh al-Qardhawi dan Said Nursi yang mementingkan peran manusia sebagai khalifah untuk menjaga kelestarian lingkungan.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang sebagian datanya diperoleh di lapangan (Yusuf, 2012). Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, peneliti menguraikan data dan analisis dengan menggunakan konsep tentang Etika Lingkungan menurut al-Qardhawi dan Said Nursi. Data di lapangan diperoleh dengan teknik observasi di lokasi penambangan batu dan membandingkan lokasi melalui sejumlah foto lama dengan kondisi terkini. Kami juga menggunakan teknik wawancara terhadap 7 orang informan yang ditentukan secara purposif dan snowball (Arikunto, 2016). Informan yang ditentukan secara purposif berjumlah 4 orang, terdiri dari satu tokoh masyarakat yaitu Kepala Desa Padang Luas, seorang tokoh agama, seorang pemilik tambang dan satu orang pekerja tambang. Sementara informan dengan snowballing terdiri dari 1 orang penambang dan 2 orang dari penduduk yang tinggal di sekitar lokasi penambangan. Teknik dokumentasi juga digunakan sebagai triangulasi data dan untuk menjelaskan tentang gambaran data dari hasil observasi dan wawancara. Data terdiri dari data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan dan data sekunder yang diperoleh berdasarkan hasil kegiatan pengumpulan data, ada yang diperoleh di Perpustakaan al-Jami'ah UIN Suska Riau, ada koleksi pribadi, berita dan informasi dari internet dan di media sosial (Cevilla, 1993).

Cara kerja analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengklasifikasi data berdasarkan sub-sub pembahasan (Moleong, 2017). Klasifikasi disesuaikan dengan sistematika pembahasan yakni tujuan penambangan, Etika Lingkungan menurut pemikiran al-Qardhawi dan Said Nursi, literasi masyarakat tentang etika dan pelestarian lingkungan, serta dampak penambangan batu. Kemudian tahap penulisan dengan cara menguraikan konsep Etika Lingkungan, kemudian menggabungkan pendapat-pendapat tentang Etika Lingkungan dan atau membandingkannya dengan pendapat lain. Data studi kasus penambangan batu ditempatkan dalam konsep-konsep yang ada. Terakhir pengambilan Kesimpulan yang menjawab permasalahan penelitian (Emzir, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Etika Lingkungan

Menurut Sonny Keraf (2017), etika lingkungan adalah suatu keharusan dalam menghadapi krisis ekologis yang disebabkan oleh perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab. Ia berargumen bahwa kerusakan lingkungan, seperti pencemaran dan deforestasi, merupakan hasil dari tindakan manusia yang egois dan tidak memperhatikan dampak jangka panjang terhadap alam. Keraf mengajak masyarakat untuk mengembangkan kesadaran ekologis dan tanggung jawab moral terhadap lingkungan, serta menekankan pentingnya integrasi antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai etika dalam pengelolaan sumber daya alam.

Keraf juga menyatakan bahwa etika lingkungan harus menjadi bagian integral dari pendidikan dan kebudayaan. Pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara manusia dan alam dapat membantu menciptakan perilaku yang lebih bertanggung jawab. Menurutnya, etika lingkungan bukan hanya sekadar teori, tetapi harus diterapkan dalam praktik sehari-hari untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Keraf juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, dalam upaya menjaga lingkungan. Ia berpendapat bahwa tanpa adanya kerjasama yang solid, upaya untuk melestarikan lingkungan akan sia-sia. Oleh karena itu, etika lingkungan harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan dan tindakan yang diambil untuk melindungi alam (Ayu, 2023).

Sementara Yusuf al-Qardhawi, dalam bukunya "*al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islam*", menyatakan bahwa Islam memiliki pandangan yang kuat mengenai pelestarian lingkungan. Ia menekankan bahwa prinsip-prinsip seperti tauhid (persatuan), khalifah (perwakilan), dan amanah (kepercayaan) merupakan dasar bagi etika lingkungan dalam Islam. Argumen Al-Qardhawi adalah kerusakan lingkungan tidak hanya disebabkan oleh faktor teknis, tetapi juga oleh kesalahan dalam pendekatan filosofis dan teologis terhadap alam (Gufron, 2016).

Masih menurut Al-Qardhawi (2001) bahwa setiap tindakan manusia terhadap lingkungan harus didasarkan pada nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan dalam Islam. Ia percaya bahwa umat Islam memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan alam sebagai bagian dari ibadah kepada Allah. Dalam pandangannya, pelestarian lingkungan adalah manifestasi dari iman dan ketaatan kepada Tuhan. Al-Qardhawi menyerukan perlunya integrasi antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai agama dalam upaya menjaga lingkungan. Ia berpendapat bahwa sains dan teknologi harus digunakan untuk mendukung pelestarian alam, tetapi tidak boleh mengabaikan aspek moral dan spiritual. Dengan demikian, etika lingkungan dalam Islam harus mencakup pendekatan yang holistik dan komprehensif.

Adapun pendapat Badiuzzaman Sa'id Nursi cenderung menekankan pentingnya etika lingkungan dalam konteks spiritual dan moral. Ia mengajarkan bahwa alam adalah ciptaan Allah yang harus dihormati dan dilindungi. Nursi berpendapat bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga dan merawat lingkungan sebagai bagian dari ibadah kepada Tuhan. Dalam pandangannya, kerusakan lingkungan adalah refleksi dari kerusakan moral dalam masyarakat, dan pemulihan lingkungan harus dimulai dari pemulihan nilai-nilai spiritual dan etika dalam diri manusia (Riswang, 2023).

Nursi juga menggaris bawahi bahwa hubungan antara manusia dan alam harus didasarkan pada rasa syukur dan penghormatan terhadap ciptaan Allah. Ia percaya bahwa dengan memahami dan menghargai alam, manusia akan lebih termotivasi untuk menjaga dan melestarikannya. Dalam karyanya, Nursi sering menekankan pentingnya pendidikan moral dan spiritual sebagai dasar untuk menciptakan kesadaran lingkungan yang lebih baik. Nursi mengajak umat manusia untuk melihat alam sebagai cerminan dari kebesaran Tuhan. Ia berpendapat bahwa kerusakan lingkungan tidak hanya berdampak pada ekosistem, tetapi juga pada hubungan spiritual manusia dengan Tuhan. Oleh karena itu, etika lingkungan harus

menjadi bagian dari upaya untuk memperbaiki hubungan ini dan menciptakan dunia yang lebih harmonis.

Teori dan Prinsip Etika Lingkungan menurut al-Qardhawi dan Said Nursi

Teori dan prinsip Etika Lingkungan dalam Islam telah diungkapkan oleh para tokoh lingkungan dan filsuf. Dua diantaranya kami paparkan di sini, yakni Yusuf al-Qardhawi dan Badiuzzaman Said Nursi.

Menurut Yusuf Al-Qaradhawi manusia berperan sebagai khalifah di muka bumi untuk mengelola atau menjalankan dan fungsi sebagai kemakmuran. Ada lima prinsip Etika Lingkungan yaitu: *pertama*, prinsip hormat terhadap alam. Manusia memiliki posisi yang sama dalam hal menyembah dan bersujud kepada Penciptanya. Orang harus menghormati ciptaan lain karena mereka adalah bagian dari dan ciptaan Allah. Manusia hidup dalam komunitas ekologis di mana hukum alam atau sunnatullah diterapkan, berdasarkan kedudukannya sebagai makhluk yang berakal dan diberi tugas oleh Allah untuk berfungsi sebagai khalifah di alam ini. Kedua, prinsip tanggung jawab, di mana seseorang harus menghormati makhluk lain karena mereka berada di jalur vertikal (transenden) dan horizontal (sesama anggota ekologis lainnya). Namun manusia tidak lepas begitu saja dari makhluk lain karena mereka mempunyai tugas sebagai khalifah, menjaga dan memelihara alam secara keseluruhan (Rusmadi, 2016a).

Prinsip ketiga adalah kasih sayang dan kepedulian (Murtadha, 2018). Harapan kasih sayang dan kepedulian ini bermula dari pemahaman manusia tentang posisinya di alam semesta ini. Sebagai tanda kebesaran Allah, alam harus menjadi sahabat manusia. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa manusia selalu mengingat hakekat hidupnya dan dapat memikirkan tanda-tanda tersebut setiap saat sampai ajal tiba. Prinsip keempat yakni kesederhanaan yang harus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesederhanaan itu salah satunya adalah prinsip hidup hemat, yang berarti memanfaatkan sumber daya alam dengan hati-hati dan mempertimbangkan dampak negatifnya. Ingatlah bahwa sumber daya alam diciptakan oleh Allah sebagai nikmat yang dapat dimanfaatkan oleh orang-orang. Keempat prinsip keadilan dan kebaikan yang harus kita miliki, baik dalam ekosistem dengan orang lain maupun dengan lingkungannya.

Adapun prinsip Etika Lingkungan menurut Said Nursi dapat dibagi menjadi pertama, interdependensi yakni seluruh makhluk hidup, termasuk manusia, memiliki hubungan yang saling bergantung. Setiap unsur di alam berkontribusi pada keseimbangan ekosistem, dan merusak satu bagian akan mempengaruhi yang lainnya. Kedua, keseimbangan dan keadilan yang menghendaki keseimbangan dalam penciptaan harus dijunjung tinggi (Rusmadi, 2016b). Nursi berargumen bahwa Tuhan menciptakan alam dengan keseimbangan yang sempurna, dan manusia harus bertindak adil dalam hubungan mereka dengan alam. Ketiga, tanggung Jawab manusia sebagai khalifah di bumi (*khalifatul fil ardhi*), berarti mereka memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawat alam. Tindakan yang merusak lingkungan dianggap sebagai pengkhianatan terhadap amanah yang telah diberikan oleh Tuhan. Keempat, harmoni dengan alam menghimbau manusia untuk hidup dalam harmoni dan selaras dengan alam (Mudin et al., 2021).

Said Nursi menekankan kepada pentingnya menjaga hubungan baik antara manusia, Tuhan, dan alam sebagai dasar untuk mencapai kelestarian lingkungan. Kelima, pendekatan spiritual, bahwa pemulihan hubungan dengan Tuhan melalui wahyu dan akal menurut Said Nursi adalah kunci untuk memahami dan memelihara alam. Kesadaran akan Tuhan dapat membantu manusia untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam ciptaan-Nya. Nursi berupaya membangun kesadaran pentingnya hubungan yang adil dan seimbang antara manusia dan alam, serta menekankan perlunya pendekatan spiritual untuk menghadapi tantangan lingkungan yang ada (Irsad, 2018).

Pandangan al-Qardhawi dan Said Nursi menggambarkan kedudukan manusia adalah khalifah yang memiliki konsekuensi manusia berperan penting dalam menjaga lingkungan, Dampak positif atau negative dari pemanfaatan lingkungan itu bergantung kepada perbuatan manusia itu sendiri. Sebagai perbandingan, kami paparkan pendapat pemikir lingkungan yakni, Sonny Keraf tentang prinsip Etika Lingkungan. Menurutnya, setidaknya ada tujuh butir prinsip Etika Lingkungan, yaitu pertama sikap hormat terhadap alam (Fitrawan et al., 2021). Meskipun terdapat perbedaan pendapat antara teori etika lingkungan hidup seperti antroposentrisme, ekosentrisme, ekofeminisme dan biosentrisme, semua teori tersebut sepakat bahwa alam semesta harus dihargai. Di sisi lain, antroposentrisme menghormati alam karena kepentingan manusia bergantung pada kelestarian dan integritas alam. Menurut teori evolusi, manusia juga diwajibkan untuk menghargai dan menghormati benda-benda nonhayati karena semua benda di alam semesta memiliki hak yang sama untuk berada, hidup, dan berkembang. Hormat terhadap alam merupakan prinsip dasar bagi manusia sebagai bagian dari alam semesta seluruhnya, seperti yang ditunjukkan oleh hak setiap masyarakat untuk memilikinya (Sari, 2019).

Kedua adalah prinsip tanggung jawab moral yang menghendaki manusia bertindak dan berupaya bijak dan berkolaborasi dalam menjaga alam semesta dengan segala isinya. Hal ini bermakna bahwa semua orang bertanggung jawab atas kelestarian dan menjaga kerusakan alam. Seseorang yang bertanggung jawab itu akan berbuat didasari moral tanggung jawab terhadap alam semesta, termasuk kepada orang lain di luar dirinya. Ketiga, solidaritas kosmis, terkait merupakan prinsip moral dan terkait dengan prinsip tanggung jawab (Ahmad, 2016). Keduanya berangkat dari kenyataan bahwa manusia merupakan bagian integral dari alam semesta. Dalam perspektif ekofeminisme, manusia itu setara dengan alam dan makhluk lain yang ada di muka bumi ini. Penghargaan terhadap kesetaraan ini dapat menumbuhkan rasa ikatan kebersamaan dan sepenanggungan antara manusia dan makhluk lain.

Keempat, prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam, etika ini menjadi tekanan ekofeminisme yang diikuti oleh Keraf. Menurutnya, manusia perlu dididik untuk mencintai, menyayangi, dan peduli kepada alam tanpa membedakan dan mengontrolnya, sebagai anggota komunitas ekologis yang setara. Kelima prinsip "*No Harm*", yakni prinsip moral tambahan yang terkait dengan prinsip moral sebelumnya seperti kasih sayang dan kepedulian, solidaritas kosmis, tanggung jawab dan menghormati alam. Hal ini karena manusia memiliki tanggung jawab moral terhadap alam, manusia tidak akan ingin merugikan alam secara tidak perlu. Manusia memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kehidupan di alam semesta. Keenam, prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Prinsip ini menekankan nilai, kualitas, dan cara hidup yang baik, bukan kekayaan, sarana, atau materi standar. Yang lebih penting adalah kualitas hidup yang baik daripada menjadi kaya dan tamak yang mengumpulkan harta dan memiliki sebanyak mungkin (Asmanto, 2015).

Ketujuh adalah prinsip keadilan, cenderung membahas bagaimana manusia harus berinteraksi satu sama lain dalam alam semesta dan bagaimana sistem sosial harus diatur agar lebih ramah lingkungan. Kedelapan adalah prinsip demokrasi yang terkait dengan heterogenitas atau keanekaragaman merupakan keniscayaan dan bagian dari alam raya. Segala kecenderungan reduksionistis, antikeanekaragaman, dan antipluralitas bertentangan dengan konsep alam dan antikehidupan. Demokrasi memungkinkan adanya perbedaan, keanekaragaman, dan pluralitas (Fatmawati et al., 2017). Akibatnya, setiap orang yang peduli dengan lingkungan hidup adalah demokratis. Kedelapan, prinsip integritas moral yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Selama siapapun, termasuk pejabat publik tidak mengedepankan moral, maka mereka dapat menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk kepentingan pribadi dan golongan mereka dengan mengorbankan kepentingan masyarakat banyak. Akibatnya, kehidupan lingkungan dapat dengan mudah terluka dan rusak. Secara khusus, hal ini terutama berlaku untuk kebijakan publik yang merusak lingkungan dan izin yang merusak lingkungan. Jadi pada dasarnya, Sonny Keraf memiliki pemikiran yang sama

dengan al-Qardhawi dan Said Nursi tentang Etika Lingkungan. Mereka menekankan kepada peran besar manusia dalam melestarikan alam. Adanya prinsip-prinsip moral universal seperti kesetaraan, penghormatan, keadilan dan tanggung jawab merupakan prinsip yang harus ditanamkan dan dimiliki oleh setiap orang (La Maga, 2023).

Teori Kerusakan Lingkungan

Dalam kajian kerusakan lingkungan, ada tiga elemen pokok dan penting yang menjadi perhatian, yakni air, tanah dan udara. Ketiga elemen ini merupakan indikator kerusakan lingkungan (Keraf, 2010). (a) Indikator kerusakan udara, pencemaran udara terjadi ketika zat berbahaya masuk ke atmosfer, yang dapat berasal dari aktivitas industri, pembakaran bahan bakar fosil, atau kendaraan bermotor. Beberapa indikator utama kontaminasi udara adalah partikel, seperti debu, asap, dan partikel kecil lainnya yang dapat dihirup. Gas berbahaya, seperti karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO₂), dan nitrogen dioksida (NO₂), dan ozon, seperti peningkatan jumlah partikel yang tidak dapat dihirup. Hujan asam, penipisan lapisan ozon, dan peningkatan kasus penyakit pernapasan sebagai efek dari polusi udara. (b) Indikator kerusakan air. Pencemaran udara juga terjadi karena udara tercemar oleh limbah industri, limbah rumah tangga, dan bahan kimia berbahaya. Kualitas air dapat diukur melalui parameter seperti pH, kadar oksigen terlarut, dan keberadaan zat berbahaya seperti pestisida dan berat logam. Kekeruhan udara dapat menunjukkan bahwa partikel padat mencemari sumber udara. Pencemaran udara menimbulkan konsekuensi yang signifikan, antara lain kerusakan ekosistem perairan, hilangnya keanekaragaman hayati, dan risiko kesehatan. (c) Indikator kerusakan tanah, seperti pencemaran tanah disebabkan oleh limbah padat, bahan kimia, dan penggunaan pestisida yang berlebihan. Kualitas tanah yang tercemar polusi erat kaitannya dengan kerusakan habitat, penurunan produktivitas pertanian dan risiko kesehatan. Diperlukan kebijakan lingkungan yang memadukan semua indikator kerusakan lingkungan untuk mencegah dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan ekosistem.

Teori tentang kerusakan lingkungan sudah banyak disusun, namun kerusakan lingkungan kian banyak terjadi. Banyak faktor yang menjadi latar belakang terjadinya masalah dalam kerusakan lingkungan. Salah satunya adalah kasus pemanfaatan alam namun dengan cara eksploitasi ilegal seperti penambangan batu sungai. Penambangan batu ini telah menimbulkan dampak tidak saja terhadap lingkungan alam, tetapi juga dari aspek lainnya. Menurut al-Qardhawi di dalam karyanya berjudul "Islam Agama Ramah Lingkungan", faktor-faktor yang merusak lingkungan di antaranya, pertama, adalah mengubah ciptaan Allah Swt. Tindakan manusia seperti merusak atau mengubah bentuk lingkungan asli, dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Mengubah ciptaan Allah juga dapat dimaksudkan bahwa manusia telah keluar dari garis fitrahnya. Manusia sudah menyimpang dari arah yang ditetapkan. Manusia telah keluar dari fitrah Allah yang telah ada dalam dirinya dan fitrah Allah yang ada dalam segala sesuatu yang tercipta dari kekuasaannya (Mulkhan, 1999).

Berikutnya yang kedua adalah kezaliman seperti pelanggaran terhadap alam dan makhluk hidup, seperti penggunaan sumber daya alam secara berlebihan. Kezaliman merupakan salah satu dari pengrusakan darat dan laut atau pengrusakan lingkungan yang paling berbahaya, baik kezhaliman manusia pada dirinya sendiri maupun kezhaliman manusia kepada saudarasaudaranya, atau kezhaliman manusia kepada lingkungan dengan segala unsur dan komponennya yang beragam, dari hewan, tumbuhan, benda-benda padat, tanah, air, udara dan lain sebagainya. Ketiga, berlaku sombong, manusia berjalan di muka bumi dengan kesombongan, seperti tidak menghargai lingkungan sering menyebabkan kerusakan (Amelia, 2023). Di antara sebab mendasar yang mengakibatkan rusaknya daratan dan lautan adalah kesombongan manusia di muka bumi ini, sifat-sifat berlebihannya dan keangkuhan mereka. Ini semua terkadang melampaui batas kewajaran, seperti yang terjadi pada zaman Fir'aun, yang dikisahkan dalam Al-Qur'an.

Keempat adalah mengikuti hawa nafsu, seperti melakukan sesuatu hanya untuk kepentingan pribadi tanpa mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkannya pada lingkungan. Faktor utama yang merusak lingkungan, baik di muka bumi, di laut, di udara ataupun di darat, yaitu tunduknya manusia kepada hawa nafsu dan mementingkan kepuasan syahwat serta hasrat duniawinya. Sifat demikian apabila dituruti manusia tanpa melihat keperluan hari esok, akan menurunkan derajat manusia sebagai makhluk yang berakal ke derajat hewan yang lebih mendahulukan hawa nafsunya sebelum akal pikiran mereka. Mereka tak memiliki akal dan hati nurani. Kelima adalah penyimpangan terhadap keseimbangan alam, seperti pencemaran dan penggundulan hutan, dapat mengganggu keseimbangan kosmos. Salah satu sebab kerusakan di darat dan di laut adalah penyimpangan manusia dari keseimbangan kosmos, yang merupakan landasan alam semesta ini. Allah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan ukurannya, lalu yang diletakkan segala sesuatu dengan segala perhitungan (Imaduddin, 2019).

Berikutnya, keenam adalah kufur terhadap nikmat Allah adalah tidak mensyukuri dan tidak menjaga nikmat Allah, yang menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih buruk. Kufur terhadap nikmat Allah merupakan salah satu sebab timbulnya kerusakan di darat dan di laut. Allah telah menyediakan dan memberikan kepada manusia nikmat-nikmat melimpah dan memudahkan jalannya bagi manusia. Ketika kebutuhan manusia kepada karunia tersebut bertambah banyak, maka pemberian Allah pun lebih banyak dan melimpah. Bahkan nikmat terbesar dan terpenting bagi manusia adalah yang termurah di antara nikmat-nikmat lainnya, tersedia secara cuma-cuma, seperti air, udara, dan matahari beserta sinarnya. Allah Subhanahuwata'ala menyediakan semua itu untuk hambanya dalam kuantitas yang besar, mencukupi semua kebutuhan dan keperluan manusia. Tak seorang pun diperbolehkan memonopolinya (Idris, 2020).

Penyebab kerusakan lingkungan menurut Said Nursi adalah (a) eksploitasi berlebihan yang dilakukan manusia, terutama dalam konteks materialisme dan sekularisme. Pandangan ini mengabaikan nilai spiritual dan hubungan dengan Tuhan, sehingga manusia cenderung memanfaatkan alam tanpa mempertimbangkan keberlanjutan. (b) Dampak materialisme yang menempatkan dunia fisik di atas segalanya. Menurut Nursi, materialisme mengarah kepada degradasi lingkungan karena manusia yang hanya fokus pada keuntungan ekonomi berpotensi merusak ekosistem dan mengabaikan tanggung jawab moral terhadap alam. (c) Krisis Ekologi telah menampakkan dengan nyata bahwa berbagai bencana alam, seperti pemanasan global dan pencemaran air, udara dan tanah merupakan akibat dari tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab dan tidak menghargai alam. Manusia suka menganggap alam hanya sebagai sumber daya untuk dimanfaatkan dan dieksploitasi, bukan sebagai entitas yang juga memiliki nilai intrinsik.

Kasus Penambangan Batu di Padang Luas

Dalam perspektif Etika Lingkungan, Islam adalah agama yang ramah lingkungan. Sumber daya alam sebagai anugerah Tuhan dapat dikelola dengan cara-cara menghargai alam sebagaimana dipaparkan oleh al-Qardhawi dan Said Nursi. Pemerintah Indonesia juga menganggap eksploitasi sumber daya alam tanpa etika dan tanpa izin itu ilegal. Begitulah yang terjadi dengan aktivitas penambangan batu di aliran Sungai Kampar. Pada Februari 2025, Satuan Reskrim Polres Kampar melakukan operasi terhadap aktivitas ilegal penambangan batu di Sungai Kampar. Tidak lama setelah itu, terjadi bencana tanah longsor di Desa Gobah. Mereka melakukan penangkapan dan pencarian orang yang terkait dengan aktivitas penambangan ilegal karena tidak memiliki ijin. Bukti-bukti aktivitas penambangan seperti alat berat ekskavator untuk pengerukan, alat sedot pasir dan batu ditemukan di beberapa lokasi di tepi Sungai Kampar. Setelah operasi penangkapan dan para penambang ilegal (pemilik, pekerja pengangkut batu dan pekerja operasi alat berat), sekarang aktivitas penambangan batu di Padang Luas sepi dan sudah ditutup. Namun, ada bagian dari masyarakat yang masih

menganggap bahwa penambangan batu bernilai positif bagi ekonomi antara lain sebagai ladang pekerjaan anggota masyarakat.

Menurut informan (b) pemilik tambang batu, ia berasal dari Gobah Kampar dan bealamat di Pekanbaru, usaha penambangannya memang tidak memiliki surat ijin. *"Selain mencari nafkah, juga untuk membantu masyarakat yang sulit mencari pekerjaan, saling membantu. Cerita sedikit pemerintah memang tidak memberi izin untuk penambangan batu, tapi pemerintah menyuruh membuka lapangan pekerjaan untuk sesama, dengan adanya penambangan batu ini bisa membantu Masyarakat (Wawancara dengan informan, pada tanggal 18 Januari 2025).*

Sikap masyarakat terhadap aktivitas penambangan batu illegal di Padang Luas menunjukkan tingkat pengetahuan mereka tentang Etika Lingkungan. Informan mengetahui bahwa aktivitas yang tidak terkendali dan tidak berijin tersebut illegal dan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Namun, alasan sebagaimana disampaikan informan pemilik usaha tambang yang dimulai sejak lima tahun yang lalu tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan tentang dampak kerusakan lingkungan saja tidak cukup. Literasi yang baik diiringi dengan sikap dan tindakan yang sejalan dengan pengetahuan. Pandangan informan tidak mewakili pandangan dan sikap seluruh masyarakat di sana. Pengetahuan yang lebih baik tentang Etika Lingkungan yang seirama dengan sikap, ditunjukkan dengan kerjasama masyarakat untuk menginformasikan aktivitas penambangan illegal kepada pihak berwenang. Menurut berita media online, keberhasilan operasi Polres Kampar di kokasi penambangan berdasarkan info dari masyarakat.

Dengan menggunakan konsep al-Qardhawi tentang faktor-faktor penyebab terjadinya kerusakan lingkungan, kami menganalisis data hasil observasi di lapangan. Menurut al-Qardhawi, kerusakan lingkungan itu disebabkan oleh aktivitas mengubah ciptaan Allah Swt, sebagai perbuatan zalim terhadap alam dan makhluk hidup lainnya, sikap sombong terhadap lingkungan dan mengikuti hawa nafsu, penyimpangan terhadap keseimbangan alam dan kufur atas nikmat Allah. Penambangan batu telah mengubah ciptaan atau kreasi Allah Swt dan merefleksikan sikap tidak ramah kepada lingkungan.

Adapun dampak dari penambangan batu di aliran Sungai Kampar tersebut antara lain: (1) telah mengubah secara tidak alami kontur alam, keindahan alam sekitar dan fungsi sungai. Pada masa lalu, tepian jauh dari pemukiman, tempat bersantai, berwisata dan dimanfaatkan untuk mandi, mencuci, berolah raga renang dan berbagai aktivitas. Peneliti sebagai bagian dari masyarakat pada masa lalu, menyaksikan bahwa sebelum aktivitas penambangan batu, Desa Padang Luas itu sangat indah, ada pulau pasir, setiap dusun ada jembatan terbuat dari semen tempat orang beraktivitas sehari-hari seperti mencuci, mandi, duduk bersantai dan *healing*.

Sekarang, keadaan sekitar sungai berubah signifikan. Sungai tidak lagi tempat yang indah, sebaliknya menimbulkan suasana miris dan mencekam. Sebagaimana disampaikan oleh seorang informan (my), tokoh masyarakat Padang Luas, menyatakan, *"menurut saya penambangan batu ini sangat besar dampaknya di desa ini misalnya dari segi aktivitas yang mana dulu kami masyarakat bisa mandi ke sungai karena masih dangkal, akan tetapi sekarang karna sudah digali tidak banyak lagi masyarakat yang mandi di sungai."* (Wawancara, Padang Luas, 24 Januari 2025)

Kerinduan terhadap suasana dan manfaat Sungai Kampar yang dulu disampaikan oleh informan (r) seorang ibu rumah tangga di Padang Luas. *"Menurut saya, sebagai seorang ibu rumah tangga, yang mana dulunya kami selalu beraktivitas di sungai sebelum adanya penambangan batu. Aktivitasnya seperti menyuci baju, cuci piring dan mandi. Lebih-lebih jika musim kemarau datang."* (Wawancara, Padang Luas, 25 Januari 2025)

(2) Di sisi lain, terjadi praktik jual tanah oleh masyarakat dan beli tanah oleh pengusaha tambang. Tanah yang dikeruk dan ditambang semakin melebar ke daratan dan menjadi areal penambangan batu. Menurut informan (my), tokoh masyarakat, aktivitas penambangan susah untuk dihentikan, *“karena para penambang di desa ini sudah membeli wilayah sekitar penambang tersebut, telah menjadi milik pribadi”* (Wawancara, Padang Luas, 24 Januari 2025).

(3) Masyarakat menghindari sungai, was-was dan merasa tidak aman terhadap bahaya yang akan datang dari sungai. Mereka menghindari beraktivitas di sungai yang sering mengalami abrasi. Puncaknya peristiwa longsor di Desor Gobah tahun 2025. Walaupun air Sungai Kampar masih memiliki fungsi penting, namun masyarakat di Padang Luas memilih tidak beraktivitas di sungai. Mereka secara swadaya sengaja membuat tangga masing-masing untuk turun ke sungai, tidak berani turun langsung, dengan mengandalkan tepi sungai seperti dulu, karena sungai sudah seperti jurang dan mereka juga khawatir dengan tepian yang labil dan riskan longsor.

(4) Desa Padang Luas tidak menerima akibat dari bencana longsor seperti di Desa Gobah. Salah satunya, karena rumah-rumah di Padang Luas lumayan jauh dari tepian sungai tempat lokasi penambangan batu. Sehingga, tidak ada kerusakan rumah. Namun, penambangan batu telah mengakibatkan tanah-tanah di sekitar lokasi menjadi longsor dan merusak kebun sawit dan pepohonan di tepi sungai.

(5) Perlu alternatif pekerjaan menggantikan pekerjaan pengangkut batu. Desa Padang Luas tidak mengalami kejadian longsor besar seperti yang terjadi di Desa Gobah tahun 2025. Semua informan yang berjumlah 7 orang yang ditanyakan mengetahui kaitan longsor dengan penambangan material sungai. Mereka juga tahu bahwa aktivitas penambangan itu dilarang. Namun, mereka tampak kesulitan ketika harus memilih sikap menghentikan aktivitas penambangan yang merupakan pekerjaan bagi sebagian warga masyarakat. Salah seorang informan (da), sebagai pemimpin desa di Padang Luas menyatakan, *“penambangan ini memang besar dampaknya, sebagaimana bisa dilihat seperti tanah longsor dan dampak lainnya. Akan tetapi penambangan ini ada manfaatnya dari segi lapangan pekerjaan.”* (Wawancara, Padang Luas, 21 Januari 2025).

Senada dengan pendapat di atas adalah informan (h), penambang batu yang pertama di Desa Padang Luas. Menurutnya, aktivitas pertambangan batu di Sungai Kampar itu, *“bisa di lihat dari sungainya sendiri. Dampak dari penambangan batu ini memang besar dari dampak negatifnya yaitu tanah longsor, migrasi penduduk sekitar Sungai. Akan tetapi dari padangan yang saya dapat selama menjadi penambang dulu tidak bisa hanya dilihat dari dampak negatif saja, akan tetapi penambangan batu ini ada dampak positifnya yaitu terbantunya masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran.”* (Wawancara, Padang Luas, 20 Januari 2025).

Informan (er) sebagai tokoh agama di tengah masyarakat Padang Luas menganggap kebaikan dari penambangan batu adalah memberikan dampak tersedianya pekerjaan sebagai penambang batu bagi masyarakat di sana. Namun ia juga mengetahui bahwa aktivitas penambangan batu itu membawa keburukan yakni longsor. Longsor atau ambblasnya tepian sungai:

“Menurut saya, penambangan batu ini dapat mendatangkan kebaikan dari segi membantu masyarakat mendapatkan pekerjaan. Akan tetapi juga mendatangkan keburukan. Keburukan seperti tidak menyadari erosi atau dampak, kerugian yang di timbulkan penambangan batu ini dari pengikisan tambang yaitu batu dan pasir akan habis dan menyebabkan dampak yang banyak misalmya tanah longsor.” (Wawancara, Padang Luas, 24 Januari 2025)

Dari hasil wawancara kepada informan dari status yang berbeda seperti tokoh masyarakat, pemilik usaha tambang batu, tokoh agama dan pimpinan desa serta seorang ibu rumah tangga, disintesis dengan hasil observasi penulis dengan mengamati langsung di lapangan, pada dasarnya semua informan mengetahui akibat dari penambangan batu, yaitu kerusakan tanah dan menjadi longsor serta telah mengubah keadaan sungai yang pernah menjadi tempat aktivitas warga.

Sebaliknya informan (do), telah tiga tahun bekerja di pertambangan batu, menyatakan bahwa walaupun ia tahu aktivitas pertambangan batu itu illegal, namun ia bekerja di sana karena untuk mencari nafkah. *“Pekerjaan di zaman sekarang susah didapat. Menurut saya dari segi hukum memang penambangan batu ini tidak mendapat izin dari pemerintah, tapi saya mencari nafkah hanya dari pertambangan ini.”* (Wawancara, Padang Luas, 24 Januari 2025). Meskipun telah terjadi perubahan lingkungan alam seperti tanah longsor dan adanya operasi dari Polsek Kampar, adanya peristiwa tanah longsor yang membawa kerugian bagi masyarakat sekitar, informan pekerja tambang berpendapat bahwa ketiadaan lapangan pekerjaan membuatnya melakukan pekerjaan di pertambangan. Mengangkut batu dari penambangan itulah yang bisa dikerjakan saat itu. Jadi, akibat penambangan batu diakui berdampak negatif terhadap lingkungan. Namun, masih ada di antara mereka yang menganggap praktik penambangan batu telah membantu mengatasi problem kelangkaan lapangan pekerjaan sebagian masyarakat di desa. Saat ini, setelah aktivitas penambangan ditutup, berdasarkan observasi, para pekerja yang sebelumnya bekerja di tambang batu, yakni sebagai pemuat batu dari lokasi ke truk pengangkut, sekarang beralih pekerjaan sebagai tukang cuci kendaraan motor atau pekerja pemanen sawit.

Berbagai dampak yang terjadi akibat penambangan batu di Padang Luas menyentuh aspek lingkungan alam dan aspek-aspek seperti pendidikan lingkungan, psikologi karena bencana longsor membuat masyarakat khawatir dan seakan menghindari sungai. Selain itu, dampaknya juga menyangkut persoalan ekonomi seperti penambangan batu merupakan lapangan pekerjaan. Masih banyak dampak lainnya yang perlu diteliti selain dampak di atas. Perubahan menuju kerusakan atas kondisi tanah di tepian aliran Sungai Kampar ini membangkitkan rasa miris terhadap sikap yang dipicu oleh literasi yang minim atas Etika Lingkungan. Menurut pemikir muslim Said Nursi, kecenderungan pengabaian terhadap Etika Lingkungan antara lain berupa aktivitas yang bersifat eksploitatif dan memberi prioritas kepada aspek materi. Etika Lingkungan itu dalam rangka melestarikan alam, menjaga keberlanjutannya sebagai wujud syukur manusia yang menjadi khalifah di muka bumi atas anugerah Allah. Ketika aspek ekonomi lebih diutamakan daripada prinsip-prinsip Etika Lingkungan sebagaimana dipaparkan al-Qardhawi dan Said Nursi, akan berdampak negatif bagi manusia. Akibatnya krisis ekologi semakin nyata dan bencana alam semakin sering terjadi, seperti banjir, tanah longsor, pencemaran air, dan lain-lain.

Gambar 1.
Sungai di areal penambangan batu





Sumber: *Dokumen Pribadi*, 2025.

KESIMPULAN

Penelitian Etika Lingkungan melalui studi kasus penambangan batu di Desa Padang Luas, Kabupaten Kampar ini menemukan bahwa penambangan batu yang dimulai pada tahun 2002-2003 selain bernilai ekonomi, tetapi juga membawa dampak negatif terhadap lingkungan, seperti perubahan dan kerusakan ekosistem, tanah longsor, dan pencemaran sumber air. Dari sudut pandang Etika Lingkungan, pandangan tokoh-tokoh intelektual muslim seperti al-Qardhawi dan Said Nursi menunjukkan bahwa manusia seharusnya memupuk kesadaran ekologis mereka dan sikap bertanggung jawab sebagai *khalifatul fil ardh* untuk menjaga harmoni dan kelestarian alam. Al-Qardhawi dan Nursi menggarisbawahi perlunya nilai-nilai spiritual dan moral dalam menjaga lingkungan. Kasus penambangan batu di Padang Luas, Kampar, Riau, menunjukkan bahwa prinsip moral terhadap lingkungan alam dan kesadaran untuk menghindari kerusakan lingkungan itu masih minim. Eksploitasi yang mengabaikan nilai spiritual sebagaimana konsep Said Nursi dan melupakan peran khalifah menurut al-Qardhawi. Kerusakan ekologi karena eksploitasi lebih fokus kepada aspek materi atau keuntungan ekonomi. Hal ini disebabkan minimnya literasi tentang Etika Lingkungan seperti dampak kerusakan lingkungan dan peran serta tanggung jawab manusia dalam pelestarian alam termasuk pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam.

Sebagai studi kasus dalam perspektif Etika Lingkungan, penelitian ini memiliki keterbatasan secara metodologis dalam mengeksplorasi faktor-faktor penyebab masyarakat melakukan aktivitas penambangan batu di daerah Padang Luas. Harapan kami keterbatasan ini dapat dilengkapi oleh peneliti berikutnya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Agussalim, M. S., Ariana, A., & Saleh, R. (2023). Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Nikel di Kabupaten Kolaka Melalui Pendekatan Politik Lingkungan. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 8(1). <https://doi.org/10.24256/pal.v8i1.3610>
- Ahmad, M. M. (2016). ECO-LITERACY FIQH AL-BI'AH DALAM HUKUM NASIONAL. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2(1). <https://doi.org/10.15642/aj.2016.2.1.237-256>
- Al-Qaradhawi, Y. (2001). *Islam Agama Ramah Lingkungan*. Pustaka Al-Kautsar.
- Amelia, Y. (2023). Peran Kebudayaan Dalam Pembentukan Kesadaran Sosial Dan Lingkungan. *JUPSI: Jurnal Pendidikan Sosial Indonesia*, 1(1). <https://doi.org/10.62238/jupsijurnalpendidikansosialindonesia.v1i1.10>
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.

- Asmanto, E. (2015). Revitalisasi Spiritualitas Ekologi Perspektif Pendidikan Islam. *TSAQAFAH*, 11(2). <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v11i2.272>
- Ayu, A. N. (2023). Konsep Ekofeminisme Vandana Shiva Dalam Perspektif Filsafat Lingkungan Hidup. *Journal*.
- Cevilla, C. G. . (1993). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Universitas Indonesia.
- Emzir. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Rajawali Press,.
- Fatmawati, Budiman, & Dyastari, L. (2017). Dampak Lingkungan Galian Tambang Batubara PT. Kaltim Prima Coal Bagi Kesehatan Masyarakat di Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur. *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, 6(2).
- Fitrawan, D., Perdana, R. H., Salim, A., Nur, F., Wanti, S., & Fitrah, S. (2021). DAMPAK REKLAMASI DAERAH TAMBANG TERHADAP PESISIR PANTAI DAERAH MOROWALI. *Riset Sains Dan Teknologi Kelautan*. <https://doi.org/10.62012/sensistek.v4i1.19402>
- Gufron, A. (2016). Islam dan Konservasi Lingkungan (Telaah Pemikiran Fikih Lingkungan Yusuf Al-Qaradhawi). *Millah*, VI(2). <https://doi.org/10.20885/millah.volvi.iss2.art5>
- Idris, S. (2020). Islam dan Krisis Lingkungan Hidup (Prespektif Sayyed Hossein Nasr dan Ziauddin Sardar). *Islam Dan Krisis Lingkungan Hidup*, 8.
- Imaduddin, I. (2019). Problematika Pendidikan Agama Islam di Lingkungan Keluarga Perantau. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1). <https://doi.org/10.38073/jpi.v8i1.106>
- Irsad, H. M. (2018). Filsafat Lingkungan Hidup Dalam Pemikiran Fritjof Capra. *Tesis*.
- Keraf, A. S. (2010). *Etika lingkungan hidup*. Penerbit Buku Kompas.
- Keraf, A. S. (2017). Filsafat Lingkungan Hidup. In *Экономика Региона*. Kanisius.
- La Maga, L. M. (2023). Analisis Dampak Aktivitas Pertambangan Nikel PT. X Terhadap Pendapatan Petani Padi Sawah Di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 9(1). <https://doi.org/10.56076/jkesp.v9i1.2289>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mudin, M. I., Zarkasyi, H. F., & Riyadi, A. K. (2021). Prinsip Ekologis Untuk Kehidupan Berkelanjutan Perspektif Teologi Islam: Kajian Atas Kitab Rasail al-Nur Sa'id Nursi. *FIKRAH*, 9(1). <https://doi.org/10.21043/fikrah.v9i1.9018>
- Mulkhan, A. M. (1999). Spritualitas Lingkungan dan Moral Kenabian. In Moh. Mahfud MD (Ed.), *Kritik Sosial, Dalam Wacana Pembangunan*. UII Press.
- Murtadha, M. (2018). ISLAM RAMAH LINGKUNGAN. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 6(2). <https://doi.org/10.22373/jiif.v6i2.3047>
- Nahdi, M. S., & Ghufron, A. (2006). Etika Lingkungan dalam Perspektif Yusuf al-Qaradawy. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 44(1). <https://doi.org/10.14421/ajis.2006.441.195-221>
- Riswang, M. (2023). Etika Lingkungan Dalam Pemikiran Badiuzzaman Said Nursi. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*.
- Rusmadi. (2016a). The Ecosophy of Islam: A Thematic and Contextuak Study of The Environmental Ethics Values in Islam. *Jurnal SMaRT*, 2(2).
- Rusmadi, R. (2016b). ECOSOPHY ISLAM: STUDI TEMATIS-KONTEKSTUAL NILAI-NILAI ETIKA LINGKUNGAN DALAM ISLAM. *SMART*, 2(2). <https://doi.org/10.18784/smart.v2i2.391>
- Sari, E. B. I. (2019). PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG DAMPAK PENAMBANGAN NIKEL TERHADAP LINGKUNGAN FISIK DI DESA MONDOE KECAMATAN PALANGGA SELATAN KABUPATEN KONAWE SELATAN. *Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi*, 4(1). <https://doi.org/10.36709/jppg.v4i1.5595>
- Satmaidi, E. (2017). KONSEP DEEP ECOLOGY DALAM PENGATURAN HUKUM LINGKUNGAN. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 24(2). <https://doi.org/10.33369/jsh.24.2.192-105>
- Silfa, A. A. (2017). Dampak Lingkungan Penambngan Batu Terhadap Permukiman Masyarakat Desa Botomanai Kecamatan Bangkala Kabupaten Jenepoto. *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah Arsitektur Usakti*.

- Suhartini. (2006). Fenomena Penambangan Pasir dan Pembangunan Beserta Dampak Lingkungan Yang Ditimbulkannya (Studi Kasus di Sekitar Merapi dan di Kabupaten Bantul). *SEMINAR NASIONAL MIPA*.
- Syaifulloh, A. K. (2021). Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Merapi di Klaten. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2(2).
<https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.9990>
- Yusuf, S. (2012). *Pengantar Metodologi Penelitian*,. Mitra Wacana Media.
- Zainuddin, A. (2020). *Konsep Etika Lingkungan Hidup Perspektif Fritjof Capra*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.